

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu pilar pokok dalam pembangunan bangsa. Tinggi-rendahnya derajat dan kedudukan bangsa bisa dilihat dari mutu pendidikan yang diterapkan. Pendidikan yang tepat dan efektif akan melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, bermoral, memiliki etos kerja dan inovasi yang tinggi. Seluruh negara yang telah berhasil mencapai kemajuan dalam penguasaan teknologi dan peradaban diawali dengan pemberian perhatian yang besar terhadap pendidikan.

Pada dasarnya pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan dan menyelaraskan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi berlangsung pula di luar kelas. Pendidikan tidak hanya bersifat formal tetapi juga nonformal. Secara substansial, pendidikan tidak sebatas pengembangan intelektualitas manusia atau diarahkan tidak hanya meningkatkan kecerdasan, melainkan mengembangkan seluruh aspek kepribadian yang ada pada diri manusia (Zuhairini dkk., 2014: 149).

Seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yaitu fungsi dari pendidikan nasional adalah untuk membentuk dan mengembangkan karakter bangsa yang bermartabat dengan tujuan mengembangkan potensi pribadi peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, demokratis, mandiri, kreatif serta bertanggungjawab.

Pendidikan yang bertujuan melahirkan insan cerdas dan berkarakter kuat tertuang pada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Pasal 2 dinyatakan bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nilai tersebut merupakan perwujudan nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.

Pada Pasal 6 (1) Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa PPK satu diantaranya dapat diterapkan melalui pendekatan budaya sekolah. Pendekatan berbasis budaya sekolah dipaparkan kembali pada Ayat (3) yaitu penguatan pendidikan karakter diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah masing-masing.

Dalam hubungannya dengan pembinaan kepribadian dan potensi peserta didik, sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan pendidikan nasional, selain dapat diterapkan melalui kegiatan intrakurikuler juga dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai salah satu program pembelajaran di sekolah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler yaitu tujuan diselenggarakannya kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional dengan mengembangkan potensi, minat, bakat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

Kegiatan ekstrakurikuler dapat memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik melalui pengembangan bakat, minat, dan kreativitas serta kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Pasal 1 Permendikbud No.62 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Ditegaskan pada Permendikbud No.62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 3 bahwa kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah adalah berbentuk pendidikan kepramukaan.

Aturan lebih detilnya mengenai pendidikan kepramukaan diatur dalam Permendikbud No.63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Pada Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa "Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan." Sedangkan Pasal 2 Ayat (2) berbunyi "Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka." Sedangkan dalam undang-undang yang mengatur tentang gerakan pramuka adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Dimana di

dalamnya diterangkan bahwa “Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.”

Koherensi proses pembelajaran yang memadukan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, didasarkan pada dua alasan dalam menjadikan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib. Pertama, dasar legalitasnya jelas yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Kedua, pendidikan kepramukaan mengajarkan banyak nilai-nilai, mulai dari nilai-nilai Ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, hingga kemandirian. Dari sisi legalitas pendidikan kepramukaan merupakan imperatif yang bersifat nasional, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Pada Lampiran I Permendikbud No.63 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam Kurikulum 2013, kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dan pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK/MAK). Pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang. Oleh karena itu Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib merupakan program kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikutinya.

Penerapan program pengembangan diri di sekolah didasarkan pemikiran bahwa dalam suatu sekolah diperlukan suatu situasi yang memungkinkan siswa mendapat kesempatan mengembangkan diri dengan program dan kegiatan yang bersifat nonformal. Salah satu bentuknya ialah kegiatan kepramukaan sekolah yang diselenggarakan di luar jam belajar. Dengan demikian, kegiatan kepramukaan memungkinkan sekolah membantu siswa menggunakan dan mengisi waktu senggangnya secara berdaya dan berhasil guna bagi pertumbuhan dan perkembangan masing-masing. Wibawa (2016: 38) menuliskan kembali sesuai dengan visi Kwarnas (kwartir nasional) yakni “Terwujudnya Pramuka yang relevan dengan kebutuhan anak muda untuk melakukan perubahan (*Scout for Change*).”

Dasar pergerakan Pramuka dikenal dengan konsep TRISATYA, konsep inilah yang merupakan pondasi dalam peningkatan kedisiplinan siswa. Trisatya yakni meliputi: 1). Menjalani kewajiban terhadap Tuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia serta menjalankan Pancasila, 2). Mempersiapkan diri untuk menolong sesama hidup, dan 3). Menepati dasa dharma. Konsep Trisatya inilah yang harus ditanamkan pada diri pramuka agar tidak terbenam dalam gelombang

kecanggihan teknologi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa *gadget* yang selama ini kita gunakan dalam membantu komunikasi dan penyampaian informasi juga memiliki dampak buruk bagi manusia. Dari fenomena *nomophobia*, sikap antisosial, menurunnya empati, serta hilangnya sikap sopan membuat kita cemas akan keberlangsungan nasib anak bangsa.

Fenomena yang didapat pada prasurvei yaitu diantaranya dari catatan guru bimbingan konseling dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan didapat kecenderungan yang begitu masif terhadap peningkatan pelanggaran tata tertib sekolah. Penurunan kedisiplinan siswa SMAN 1 Way Serdang didominasi oleh tingginya angka keterlambatan siswa datang pagi hari ke sekolah yaitu lebih dari Pukul 07.30 WIB. Angka terbesar ke dua yaitu pelanggaran kedisiplinan berupa pelanggaran atribut seragam sekolah dan dilanjutkan dengan siswa membolos serta siswa merokok di lingkungan sekolah.

Tingginya kasus pelanggaran pada pembelajaran pasca pandemi Covid-19 ini ditengarai karena proses adaptasi yang lamban pada keadaan *new normal* baik dari guru maupun siswa. Tidak dapat dipungkiri, beberapa kasus pelanggaran kedisiplinan siswa juga disebabkan kurangnya penguatan karakter disiplin dari guru. Pada saat pandemi setahun yang lalu kita dipaksa untuk merubah hampir semua *habituasi* kita. Dimana pada saat keadaan normal kita belajar secara tatap muka, bahkan pada situasi tertentu siswa dilarang mengaktifkan HP-nya. Sedangkan situasi berbalik seratus delapan puluh derajat pada saat pandemi melanda di awal tahun 2020. Guru dan siswa melaksanakan pembelajaran tidak lagi dalam satu tempat. Di situ awal mula berkembang dan tumbuhnya benih ketidaksiplinan pada diri siswa yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan guru sebagaimana seperti di ruang kelas biasanya. Banyak pekerjaan rumah (PR) terbengkalai, belajar di rumah menjadi sangat kacau apabila siswa tidak bisa secara mandiri mengatur waktu belajarnya. Kecenderungan yang bisa kita amati bersama yaitu, pada pagi hari yang semestinya siswa belajar menggunakan HP mereka, malah banyak kita temui mereka *nongkrong* bareng bersama teman sebayanya untuk memainkan gim yang ada di HP mereka.

Dua tahun berlalu, pandemi pun mereda. Semua kembali pada kebiasaan semula. Belajar sudah bisa secara penuh dengan tatap muka di kelas. Guru dan siswa berinteraksi seperti sedia kala. Keadaan normal kembali, namun tidak sepenuhnya semua kembali normal. Perlu dibangun kembali sikap disiplin pada

peserta didik. Arahan dan motivasi perlu dilakukan guru agar siswanya kembali bersemangat dalam belajar.

Berdasarkan pendataan tentang disiplin peserta didik SMAN 1 Way Serdang angka pelanggaran tata tertib sekolah dari semester ganjil Tahun Pelajaran 2022/2023 dapat di paparkan pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Tata Tertib Siswa SMAN 1 Way Serdang dari Bulan Juli hingga Oktober Tahun 2022

No.	Kasus Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran/Bulan				Jumlah Rerata	
		Juli	Agustus	September	Oktober		
1.	Terlambat	73	48	38	23	182	45
2.	Membolos	16	9	4	4	33	8
3.	Atribut/seragam tidak sesuai	58	45	32	18	153	38
4.	Merokok di sekolah	5	3	1	0	9	2
5.	Alpa 3 hari beturut-turut	4	2	1	1	8	2
6.	Perundungan	0	1	2	0	3	1
7.	Pornografi	0	0	1	0	1	0,2
Total		156	108	79	46	389	97
Rata-rata Kasus		22	15	11	6	55	

Sumber: Buku Kasus Guru BK SMAN 1 Way Serdang Sms Ganjil TP 2022/2023.

Sedangkan berdasarkan data pokok pendidikan SMAN 1 Way Serdang diketahui keadaan siswa seperti pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2. Keadaan Peserta Didik SMAN 1 Way Serdang Tahun Pelajaran 2022/2023

No	Data	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Rombel
1.	Kelas X	69	83	152	5
2.	Kelas XI	61	72	133	4
3.	Kelas XII	70	85	155	5
Jumlah		200	240	440	14

Sumber: Dapodik SMAN 1 Way Serdang Semester Ganjil T.P 2022/2023

Dalam pembinaan akhlak siswa pendidikan kepramukaan di SMAN 1 Way Serdang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti, bagaimana pembinaan akhlak siswa dalam pendidikan kepramukaan di sekolah dapat terintegrasi pada manajemen kedisiplinan peserta didik. Sehingga penulis perlu merumuskan

masalahnya, bagaimana pengelolaan manajemen kedisiplinan peserta didik terhadap pembinaan akhlak siswa pendidikan kepramukaan Kelas X SMAN 1 Way Serdang Kabupaten Mesuji Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dideskripsikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah manajemen kedisiplinan peserta didik melalui pembinaan akhlak siswa pada pendidikan kepramukaan Kelas X di SMA Negeri 1 Way Serdang Lampung?
2. Bagaimanakah hambatan manajemen kedisiplinan peserta didik melalui pembinaan akhlak siswa pada pendidikan kepramukaan Kelas X di SMA Negeri 1 Way Serdang Lampung?
3. Bagaimanakah solusi yang diberikan pada manajemen kedisiplinan peserta didik melalui pembinaan akhlak siswa pada pendidikan kepramukaan Kelas X di SMA Negeri 1 Way Serdang Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui manajemen kedisiplinan peserta didik terhadap pembinaan akhlak siswa pada pendidikan kepramukaan Kelas X di SMA Negeri 1 Way Serdang Lampung.
2. Mengetahui hambatan manajemen kedisiplinan peserta didik terhadap pembinaan akhlak siswa pada pendidikan kepramukaan Kelas X di SMA Negeri 1 Way Serdang Lampung?
3. Mengetahui solusi yang diberikan pada manajemen kedisiplinan peserta didik melalui pembinaan akhlak siswa pada pendidikan kepramukaan Kelas X di SMA Negeri 1 Way Serdang Lampung?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritik maupun praktis.

1. Manfaat Teoritik

Secara teoretik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang manajemen pendidikan khususnya manajemen pendidikan karakter. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pimpinan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, pendidik, dan peserta didik sekolah, bahkan para pemerhati pendidikan tentang pelaksanaan pendidikan karakter melalui pendidikan kepramukaan.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di SMAN 1 Way Serdang yang terletak di Jalan Gajah Mada No.25 Desa Bukoposo, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Dipilihnya lokasi ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Hemat biaya transportasi;
2. Kondisi lokasi yang sudah sebagian besar diketahui, karena peneliti juga merupakan guru di SMAN 1 Way Serdang; dan
3. Efektivitas pengumpulan data penelitian.